

**POLITIK HUKUM UNDANG-UNDANG NOMOR 22 TAHUN 2022
TENTANG PEMASYARAKATAN**



SKRIPSI

**DISUSUN DAN DIAJUKAN KEPADA FAKULTAS SYARI'AH DAN
HUKUM**

**UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN KALIJAGA YOGYAKARTA
UNTUK MEMENUHI SEBAGIAN DARI SYARAT-SYARAT
MEMPEROLEH GELAR SARJANA HUKUM**

OLEH:

Habib Firmansyah

(16370013)

PEMBIMBING :

NILMAN GHOFUR, S.H.I., M. Sos.

**PRODI HUKUM TATA NEGARA (SIYASAH)
FAKULTAS SYARI'AH DAN HUKUM
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA**

2023

ABSTRAK

Undang-undang pemasyarakatan menuai banyak pro dan kontra di kalangan akademisi dan masyarakat. Terlebih dalam pembatasan hak dalam pasal 10, yang menyamaratakan persyaratan pemberian keringanan hukuman, sehingga peraturan pemerintah nomor 99 tahun 2012 dibatalkan. Padahal peraturan tersebut mengatur syarat bagi narapidana *extraordinary crime* untuk melakukan syarat tambahan seperti bersedia membantu persidangan, membayar denda dan kerugian negara (tipikor), serta mendapatkan rekomendasi dari Lembaga terkait bilamana menginginkan keringanan hukuman.

Dalam melakukan penelitian, peneliti menggunakan penelitian kepustakaan (*library research*). Sifat penelitian ini adalah deskriptif analisis. Pendekatan yang digunakan adalah pendekatan yuridis-normatif, yaitu pendekatan penelitian hukum menggunakan Sumber data dari fakta-fakta dalam masyarakat. Sumber data yang digunakan berupa sumber data primer dan data sekunder. Sementara teori yang digunakan adalah teori politik hukum dan *Siyasah Tasyri'iyah*. Teori yang digunakan untuk menganalisis apakah ketentuan Undang-undang Nomor 22 Tahun 2022 Tentang Pemasyarakatan sudah sesuai dengan politik hukum perundang-undangan dan teori *Siyasah Tasyri'iyah* lebih spesifik kepada pasal 10 yang dianggap kontradiktif dikalangan akademisi.

Hasil dari penelitian ini menjelaskan proses pembentukan undang-undang pemasyarakatan sejatinya telah menyempurnakan undang-undang yang sebelumnya, akan tetapi undang-undang pemasyarakatan ini masih mengalami beberapa kendala yaitu kurang bijak dan adil bagi narapidana yang bukan dari kalangan elit, serta dirasa melanggar praktik korupsi dan gratifikasi. Dengan begitu, pemerintah perlu melegalkan kembali peraturan terkait pembatasan hak bagi para narapidana *extraordinary crime*, terkhusus tipikor.

Kata Kunci: Pemasyarakatan, Politik Hukum, *Siyasah Tasyri'iyah*.

ABSTRAK

The correctional law has generated many pros and cons among academics and the public. Especially in the limitation of rights in article 10, which generalizes the requirements for granting leniency, so that government regulation number 99 of 2012 is canceled. In fact, the regulation regulates the conditions for extraordinary crime prisoners to carry out additional conditions such as being willing to assist the trial, pay fines and state losses, and get recommendations from related institutions if they want leniency.

In conducting research, researchers use library research. The nature of this research is descriptive analysis. The approach used is a juridical-normative approach, namely a legal research approach using data sources from facts in society. The data sources used are primary and secondary data sources. While the theories used are legal political theory and *Siyasah Tasyri'iyah*. The theory used to analyze whether the provisions of Law Number 22 of 2022 concerning Corrections are in accordance with the legal policy of legislation and the theory of *Siyasah Tasyri'iyah* is more specific to article 10 which is considered contradictory among academics.

The results of this study explain that the process of forming a correctional law has actually improved the previous law, but this correctional law still experiences several obstacles, namely lack of wisdom and fairness for prisoners who are not from the elite, and is felt to perpetuate the practice of corruption and gratification. That way, the government needs to re-legalize regulations related to limiting rights for extraordinary crime prisoners, especially corruption offenses.

Keywords: Corrections, Legal Politics, *Siyasah Tasyri'iyah*

STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA

SURAT PERSETUJUAN SKRIPSI

Hal : Skripsi saudara Habib Firmansyah

Kepada Yth.

Dekan Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN
Sunan Kalijaga Yogyakarta

Assalamualaikum Wr. Wb

Setelah membaca, meneliti, memberi petunjuk, dan mengoreksi serta mengadakan perbaikan, sepenuhnya, maka kami selaku pembimbing berpendapat bahwa skripsi saudara:

Nama : Habib Firmansyah

Nim : 16370013

Judul skripsi : Politik Hukum Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2022
Tentang Pemasarakatan

Sudah dapat diajukan kepada Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta sebagai salah satu syarat memperoleh gelar sarjana strata satu dalam Program studi Hukum Tata Negara.

Dengan ini kami berharap agar skripsi/tugas akhir saudara tersebut di atas segera dimunaqosahkan. Atas perhatiannya kami ucapkan terimakasih.

Wassalamualaikum Wr. Wb.

Yogyakarta, 13 Juni 2023

Pembimbing


Nilmat Ghofur S.H.I., M.Sos

NIP. 19900125 201903 1 10

HALAMAN PENGESAHAN



KEMENTERIAN AGAMA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN KALIJAGA
FAKULTAS SYARIAH DAN HUKUM

Jl. Marsda Adisucipto Telp. (0274) 512840 Fax. (0274) 545614 Yogyakarta 55281

PENGESAHAN TUGAS AKHIR

Nomor : B-960/Un.02/DS/PP.00.9/08/2023

Tugas Akhir dengan judul : POLITIK HUKUM UNDANG-UNDANG NOMOR 22 TAHUN 2022 TENTANG PEMASYARAKATAN

yang dipersiapkan dan disusun oleh:

Nama : HABIB FIRMANSYAH
Nomor Induk Mahasiswa : 16370013
Telah diujikan pada : Selasa, 20 Juni 2023
Nilai ujian Tugas Akhir : A-

dinyatakan telah diterima oleh Fakultas Syariah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta

TIM UJIAN TUGAS AKHIR



Ketua Sidang
Nilman Ghofur, M.Sos.
SIGNED

Valid ID: 64e69dc29bbfa



Penguji I
Dr. Ocktoherrinsyah, M.Ag.
SIGNED

Valid ID: 64ede77031746



Penguji II
Siti Jahroh, S.H.I., M.SI.
SIGNED

Valid ID: 64e5724b6dc73



Yogyakarta, 20 Juni 2023
UIN Sunan Kalijaga
Dekan Fakultas Syariah dan Hukum
Prof. Dr. Drs. H. Makhrus, S.H., M.Hum.
SIGNED

Valid ID: 64e705d6200a6

SURAT PERNYATAAN KEASLIAN



Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta

HALAMAN PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI

Yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : Habib Firmansyah
NIM : 16370013
Jurusan : Hukum Tata Negara (Siyasah)
Fakultas : Syari'ah dan Hukum

Menyatakan dengan sesungguhnya bahwa skripsi saya yang berjudul “ POLITIK HUKUM UNDANG-UNDANG NOMOR 22 TAHUN 2022 TENTANG PEMASYARAKATAN ” adalah asli, hasil karya atau laporan penelitian yang saya lakukan sendiri dan bukan plagiasi dari karya orang lain, kecuali yang secara tertulis diacu dalam penelitian ini dan disebutkan dalam acuan daftar pustaka.

Yogyakarta, 13 Juni 2023

Yang menyatakan



Habib Firmansyah
NIM : 16370013

MOTTO

Hakekat mati, adalah ketika sudah tidak ada kebermanfaatan dalam hidup.



HALAMAN PERSEMBAHAN

Skripsi ini saya persembahkan untuk:

Kedua orang tua dan kakakku yang doanya tidak berhenti mengalir.

Kepada almamater UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta dan Program Studi Hukum

Tata Negara

Diriku sendiri serta teman-temanku yang turut menjadi penyemangat.



PEDOMAN TRANSLITERASI ARAB-LATIN

Transliterasi kata Arab-Indonesia yang dipakai dalam penyusunan Skripsi ini berpedoman pada Surat Keputusan Bersama Menteri Agama dan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor: 158/1987 dan 0543b/U/1987, tanggal 22 Januari 1988.

A. Konsonan Tunggal

Huruf Arab	Nama	Huruf Latin	Keterangan
ا	Alif	Tidak dilambangkan	Tidak dilambangkan
ب	bâ'	B	Be
ت	tâ'	T	Te
ث	śâ'	Ś	es (dengan titik di atas)
ج	Jim	J	Je
ح	hâ'	H	ha (dengan titik di bawah)
خ	khâ'	Kh	ka dan ha
د	Dâl	D	De
ذ	Žâl	Ž	zet (dengan titik di atas)
ر	râ'	R	Er
ز	Zai	Z	Zet

س	Sin	S	Es
ش	Syin	Sy	es dan ye
ص	Şâd	Ş	es (dengan titik di bawah)
ض	Dâd	Ḍ	de (dengan titik di bawah)
ط	ṭâ'	Ṭ	te (dengan titik di bawah)
ظ	ẓâ'	Ẓ	zet (dengan titik dibawah)
ع	'ain	'	koma terbalik (di atas)
غ	Gain	G	ge dan ha
فا	fâ'	F	Ef
ق	Qâf	Q	Qi
ك	Kâf	K	Ka
ل	Lâm	L	El
م	Mî'lm	M	Em
ن	Nûn	N	En
و	Wâwû	W	We

هـ	hâ'	H	Ha
ء	Hamzah	'	Apostrof
ي	yâ'	Y	Ye

B. Konsonan Rangkap

Konsonan rangkap yang disebabkan oleh syaddah ditulis rangkap. contoh:

نَزَّلَ	Ditulis	Nazzala
بِهِنَّ	Ditulis	Bihinna

C. Ta' Marbutah diakhir Kata

1. Bila dimatikan ditulis h

حِكْمَةٌ	Ditulis	Hikmah
عِلَّةٌ	Ditulis	'illah

(ketentuan ini tidak diperlukan bagi kata-kata Arab yang sudah terserap dalam bahasa Indonesia, seperti salat, zakat dan sebagainya kecuali dikehendaki lafal lain).

2. Bila diikuti dengan kata sandang "al" serta bacaan kedua itu terpisahh maka ditulis dengan h

كِرَامَةُ الْأَوْلِيَاءِ	Ditulis	Karāmah al-auliya'
--------------------------	---------	--------------------

3. Bila ta' marbutah hidup atau dengan harakat fathah, kasrah dan dammah ditulis t atau h

زكاة الفطر	Ditulis	Zakāh al-fiṭri
------------	---------	----------------

D. Vokal Pendek

َ	fathah	Ditulis	A
فعل		Ditulis	fa'ala
ِ	Kasrah	Ditulis	I
ذكر		Ditulis	Žukira
ُ	Dammah	Ditulis	U
يذهب		Ditulis	Yažhabu

E. Vokal Panjang

1	Fathah + alif فلا	Ditulis Ditulis	Ā Falā
2	Fathah + ya' mati تنسى	Ditulis Ditulis	Ā Tansā
3	Kasrah + ya' mati تفصيل	Ditulis Ditulis	Ī Tafshīl
4	Dlammah + wawu	Ditulis	Ū

	mati أصول	Ditulis	Uşul
--	--------------	---------	------

F. Vokal Rangkap

1	Fathah + ya' mati الزهيلي	Ditulis	Ai
		Ditulis	az-zuhailî
2	Fatha + wawu mati الدولة	Ditulis	Au
		Ditulis	ad-daulah

G. Kata Pendek yang Berurutan dalam Satu Kata Dipisahkan dengan Apostrof

أنتم	Ditulis	A'antum
أعدت	Ditulis	U'iddat
لئن شكرتم	Ditulis	La'in syakartum

H. Kata Sandang Alif dan Lam

1. Bila diikuti huruf qomariyyah ditulis dengan menggunakan huruf "l"

القرآن	Ditulis	Al-Qur'ân
القياس	Ditulis	Al-Qiyâs

2. Bila diikuti huruf Syamsiyyah ditulis dengan menggunakan huruf Syamsiyyah yang mengikutinya, dengan menghilangkan huruf l (el) nya.

السماء	Ditulis	As-Samā'
الشمش	Ditulis	Asy-Syams

I. Penulisan Kata-kata dalam Rangkaian Kalimat Ditulis Menurut Penulisnya

ذوي الفروض	Ditulis	Ẓawī al-furūd
أهل السنة	Ditulis	Ahl as-sunnah

J. Huruf Besar

Penulisan huruf besar disesuaikan dengan Ejaan Yang Disempurnakan (EYD).

K. Penulisan kata-kata dalam rangkaian kalimat

Kata- kata dalam rangkaian kalimat ditulis menurut bunyi atau pengucapannya

KATA PENGANTAR

Bismillahirrahmanirrahim...

Allhamdulillah Rabbi ‘alamin puji dan syukur kehadiran Allah SWT yang telah melimpahkan rahmat, taufiq serta hidayah-nya, sehingga penulis bisa menyelesaikan skripsi ini.

Segala upaya untuk menjadikan skripsi ini mendekati sempurna telah penulis lakukan, namun keterbatasan yang dimiliki penulis maka akan dijumpai kekuarangan baik dalam segi penulisannya maupun bobot ilmiahnya. Untuk itu dengan segala kerendahan hati, penulis mengharapkan kritik dan saran sehingga dapat menghantarkan skripsi ini menjadi lebih baik.

Adapun terselesaikannya penulisan skripsi ini tentu tidak akan berhasil dengan baik tanpa bantuan dan dukungan dari berbagai pihak. Oleh sebab itu, penyusun menyampaikan ucapan terimakasih dan penghargaan yang setinggi-tingginya kepada semua pihak yang dengan ikhlas membantu penyusun skripsi ini terutama kepada:

1. Allah SWT, yang telah memberikan rahmat dan hidayah-Nya sehingga penyusun bisa menyelesaikan penelitian ini dengan lancar dan dengan kemudahan-Nya.
2. Kedua orang tua penyusun, Bapak Muhsin Nur Hidayat dan Ibu Etyk Widayati, S.Pd serta Kakakku Ita Nur Fauziah, S.Pd, M.Pd yang senantiasa selalu mengiringi penyusun dengan doa yang tiada hentinya, mencurahkan perhatian, cinta dan kasih sayangnya, memberikan dukungan moril dan materil, serta semangat dengan arahan juga pengorbanan yang

tulus dan ikhlas agar penyusun dapat menyelesaikan Studi dan Skripsi di Program Studi Hukum Tata Negara Fakultas syari'ah dan Hukum Universitas Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta.


3. Prof. Dr. Phil. Al Makin, S.Ag., M.A., selaku Rektor UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta
4. Bapak Prof. Dr. H. Makhrus, S.H, M.Hum., selaku Dekan Fakultas syari'ah dan Hukum Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta
5. Bapak Dr. M. Rizal Qosim, M.Si., selaku ketua Program Studi Hukum Tata Negara serta Dosen Pembimbing Akademik (PA) dan Bapak Gugun El Guyanie, S.HI., LL,M., selaku sekertaris Program Studi hukum Tata Negara Fakultas Syari'ah dan Hukum Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta
6. Bapak Nilman Ghofur, S.H.I., M.Sos, selaku Dosen Pembimbing Skripsi yang telah tulus Ikhlas meluangkan waktu, tenaga dan pikiran dalam memberikan pengarahan, dukungan, masukan, serta kritik-kritik yang membangun selama proses penulisan skripsi ini.
7. Segenap Bapak dan Ibu Staf Pengajar/Dosen yang telah dengan tulus ikhlas membekali dan membimbing penyusun untuk memperoleh ilmu yang bermanfaat sehingga penyusun dapat menyelesaikan studi di Program Studi Hukum Tata Negara Fakultas Syari'ah dan Hukum Universitas Islam Sunan Kalijaga Yogyakarta.
8. Karyawan TU Program Studi dan TU Fakultas yang dengan sabar melayani penyusun mengurus administrasi Akademik.

9. Sege nap pengelola Perpustakaan UIN Sunan Kaljaga Yogyakarta.
10. Saudara dan teman-teman seperjuangan Hukum Tata Negara UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta angkatan 2016 yang tak bisa saya sebutkan satu persatu, yang selalu membantu dan memberikan ilmu serta pertolongan selama masa menimba ilmu di UIN Sunan Kalijaga.
11. Teman-teman Kuliah Kerja Nyata (KKN) dan warga Desa Kalirejo, Kecamatan Salaman, Magelang dimana semangat silaturahmi dan dukungan masih terus berlanjut hingga saat ini, semoga demikian seterusnya.
12. Immawan dan Immawati IMM Fakultas Syariah dan Hukum periode 2018-2019, PC IMM Sleman periode 2019-2020, dan DPD IMM DIY Periode 2020-2022.
13. Semua teman-temanku yang selalu memberi dukungan, menyediakan telinga untuk mendengar segala keluh kesah, serta semua suka duka yang tercipta.

Demikian apa yang penulis sampaikan.

Wassalamualaikum Warahmatullahi Wabarakaatuh

Yogyakarta, 30 Mei 2023



Habib Firmansyah

DAFTAR ISI

POLITIK HUKUM UNDANG-UNDANG NOMOR 22 TAHUN 2022 TENTANG PEMASYARAKATAN	i
ABSTRAK	ii
SURAT PERSETUJUAN SKRIPSI	iv
HALAMAN PENGESAHAN	v
SURAT PERNYATAAN KEASLIAN	vi
MOTTO	vii
HALAMAN PERSEMBAHAN	viii
PEDOMAN TRANSLITERASI ARAB-LATIN	ix
KATA PENGANTAR	xv
DAFTAR ISI	xviii
BAB 1	1
PENDAHULUAN	1
A. LATAR BELAKANG	1
B. RUMUSAN MASALAH.....	4
C. TUJUAN DAN KEGUNAAN PENELITIAN	4
D. TELAAH PUSTAKA	6
E. KERANGKA TEORITIK.....	11
F. METODE PENELITIAN.....	14
G. SISTEMATIKA PEMBAHASAN	17
BAB II	19
TEORI POLITIK HUKUM DAN <i>SIYASAH TASYRI'YAH</i>	19
A. TINJAUAN UMUM POLITIK HUKUM	19
1. PENGERTIAN POLITIK HUKUM	19
2. KONFIGURASI POLITIK DAN KARAKTER HUKUM.....	21
B. TINJAUAN UMUM <i>SIYASAH TASRI'YAH</i>	24
1. <i>TASYRI'YAH</i> DALAM LINGKUP KEKUASAAN (<i>SULTAH</i>).....	24
2. PENGERTIAN <i>SIYASAH TASYRI'YAH</i>	27
3. PRINSIP-PRINSIP DALAM <i>SIYASAH TASYRI'YAH</i>	28

BAB III	34
TINJAUAN UMUM SISTEM PEMASYARAKATAN	34
A. IDENTIFIKASI SISTEM PEMASYARAKATAN	34
1. DESKRIPSI SISTEM PEMASYARAKATAN	34
2. SEJARAH SISTEM PEMASYARAKATAN DI INDONESIA.....	40
B. LANDASAN UU NO. 22 TAHUN 2022 TENTANG PEMASYARAKATAN	47
1. LANDASAN FILOSOFIS	47
2. LANDASAN SOSIOLOGIS	48
3. LANDASAN YURIDIS	50
BAB IV	52
DINAMIKA PEMBENTUKAN UNDANG-UNDANG NO. 22 TAHUN 2022 TENTANG PEMASYARAKATAN	52
1. TINJAUAN POLITIK HUKUM PEMBENTUKAN UNDANG-UNDANG NO. 22 TAHUN 2022 TENTANG PEMASYARAKATAN.....	52
2. TINJAUAN <i>SIYASAH TASYRI'YAH</i> PEMBENTUKAN UNDANG-UNDANG NO. 22 TAHUN 2022 TENTANG PEMASYARAKATAN	59
BAB V	65
PENUTUP	65
1. KESIMPULAN	65
2. SARAN	67
LAMPIRAN	i
CURRICULUM VITAE	vi

BAB 1

PENDAHULUAN

A. LATAR BELAKANG

Seperti yang tertuang di dalam Pasal 1 Ayat 1 Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 menyatakan bahwa “Indonesia merupakan Negara hukum”, yang mana sebagai negara hukum, Indonesia tentunya tidak bisa terlepas dari politik hukum dalam pembentukan peraturan perundang-undangan, dikarenakan hukum pada dasarnya merupakan rancangan atau hasil desain lembaga negara. Hal ini tentunya bermuara kepada terciptanya produk hukum peraturan perundang-undangan yang berlaku adil, memenuhi hak rakyat dan melindungi serta mengayomi rakyat.

Disiplin politik hukum sendiri bermula dari ketidakpuasan pakar hukum atas *option* pendekatan hukum yang ada selama ini, pendekatan tersebut dinilai efektif untuk memperluas wilayah pengkajian hukum, agar hukum tidak mengalami stagnansi dan tendensi pada hal-hal yang hanya bersifat teknis semata.¹

Politik hukum memuat prinsip *double movement*, yakni sebagai kontruksi berpikir dalam memformulasikan kebijakan hukum (*legal policy*) oleh lembaga negara yang telah diberikan mandat oleh konstitusi,

¹ Deddy Ismatullah dan Enung Nurjanah, *Politik Hukum* (Bandung: PT. Remaja Rosdakarya, 2018), hlm. 16.

sekaligus sebagai autokritik terhadap produk-produk hukum telah diberlakukan. Politik hukum berupaya memahami proses penggalian nilai, perdebatan, dan strategi dalam memberlakukan hukum.² Kemudian dalam dimensi hukum Islam, kajian soal perundang-undangan dikenal sebagai *siyasah tasri'iyah* memuat hal-hal yang berkaitan dengan konstitusi, legislasi, lembaga negara, hubungan antar negara dengan warga negara, serta hak warga negara yang harus dijamin oleh negara.³

Dalam hal pengayoman, keadilan, dan pemenuhan hak ini juga berlaku tak terkecuali kepada narapidana yang tertampung di dalam lembaga pemasyarakatan, hal ini tertuang dalam Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2022 tentang Pemasyarakatan. Sistem pemasyarakatan terus mengalami reformasi baik dari segi penyelenggaraan maupun dalam regulasinya. Di dalam regulasi pemasyarakatan, selain mendapatkan kehidupan yang layak di dalam lembaga pemasyarakatan, narapidana juga mendapatkan hak – haknya di dalam lapas (*c.q* Pasal 10 Undang-Undang No. 22 Tahun 2022 tentang Pemasyarakatan), hak tersebut diberikan oleh negara kepada narapidana setelah dirinya memenuhi ketentuan syarat yang berlaku, sesuai pada ayat 2 pasal 10, yaitu berkelakuan baik, aktif mengikuti program pembinaan, dan telah menunjukkan penurunan tingkat resiko. Berlanjut pada pasak yang sama dijelaskan lebih lanjut bahwa pemberian hak tersebut melekat pada narapidana selain narapidana yang

² Imam syaukani dan A. Ahsin Thohari, *Dasar-Dasar Politik Hukum* (Jakarta: Rajawali Press, 2013), hlm. 44.

³ M. Iqbal, *Fiqh Siyasah* (Jakarta: Prenamedia Group, 2014), hlm. 177.

dijatuhi hukuman penjara seumur hidup dan pidana mati.⁴ Namun hal ini menimbulkan polemik setelah disahkannya Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, yang mana dalam pasal 100 KUHP yang mengatur soal masa percobaan hukuman penjara 10 tahun kepada narapidana hukuman mati, dalam masa percobaan tersebut dengan syarat surat rekomendasi dari Kepala Lapas, terpidana mati dapat dianulir hukuman pidananya (hukuman mati).⁵ Berdasarkan kedua fakta tersebut maka secara tidak langsung kedua undang-undang ini saling berkaitan yang mana pemenuhan hak dan masa pencabutan hukuman pidana mati tersebut memerlukan surat “sakti” yang langsung dikeluarkan oleh Kepala Lapas.

Adapun perdebatan lain yang muncul, berkaitan dengan hak *remisi* yang dapat “dimanfaatkan” pejabat elit, seakan menjadi karpet merah bagi para koruptor, yang pada hakekatnya pidana korupsi merupakan *extraordinary crime* atau kejahatan luar biasa, apalagi di dalamnya tidak mengatur syarat khusus pemberian remisi untuk koruptor sebagaimana yang dulu telah diatur dalam pasal 34 ayat 1 Peraturan Pemerintah No. 99 Tahun 2012 tentang Syarat dan Tata Cara Pelaksanaan Hak Warga Binaan, namun berdasarkan Putusan MA No. 28P/HUM/2021, Peraturan pemerintah tersebut dicabut dan kembali pada aturan sebelumnya yaitu Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 2006 tentang Syarat dan Tata Cara

⁴ Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2022 tentang Pemasyarakatan, Pasal 10 ayat (1), (2), (3), dan (4).

⁵ Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, Pasal 100.

Pelaksanaan Hak Warga Binaan Pemasyarakatan, yang mana di dalamnya tidak mengatur rinci terkait syarat khusus narapidana korupsi, sehingga narapidana korupsi termasuk kedalam narapidana yang mendapatkan hak sesuai pasal 10 Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2022.

Dalam skripsi ini, peneliti melakukan ikhtiar metodologis untuk meninjau, mengkritisi, dan memberikan sumbangsih pemikiran konseptual berkaitan dengan diberlakukannya Undang- Undang Pemasyarakatan yang dimulai dengan kajian dari segi politik hukum yang secara fundamental hukum merupakan produk dari proses politik (*law as a product of political procces*), dan selanjutnya dikaji dari segi *siyasah tasyri'iyah*, yang pada pokoknya merupakan rambu-rambu dalam membuat peraturan atau kebijakan (*policy making*) yang berdasarkan nilai moral-etis keislaman.

B. RUMUSAN MASALAH

Berdasarkan *academic crisis* yang tertuang dalam latar belakang masalah di atas, adapun rumusan masalah yang peneliti angkat dalam penelitian hukum adalah sebagai berikut:

1. Bagaimana politik hukum pembentukan Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2022 tentang Pemasyarakatan?
2. Bagaimana tinjauan *Siyasah Tasyri'iyah* Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2022 tentang Pemasyarakatan?

C. TUJUAN DAN KEGUNAAN PENELITIAN

1. Tujuan Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah yang telah peneliti sebutkan di atas, maka penelitian hukum ini secara eksplisit memuat tujuan sebagai berikut:

- a. Untuk memahami konfigurasi politik hukum pembentukan Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2022.
- b. Untuk memahami tinjauan *siyasah tasyri'iyah* terhadap Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2022.

2. Kegunaan Penelitian

Adapun kegunaan penelitian hukum ini yang didasarkan pada tujuan penelitian di atas adalah sebagai berikut:

- a. Pada tataran teoritik, penelitian hukum ini berguna untuk:
 - Penelitian hukum ini diharapkan bisa memberi sumbangsih berupa informasi dan khasanah keilmuan dibidang perundang-undangan, terkhusus politik hukum pembentukan Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2022 tentang Pemasarakatan secara faktual.
 - Untuk mengetahui muatan *siyasah tasyri'iyah* dalam Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2022 tentang Pemasarakatan secara komprehensif.
- b. Pada tataran praktik, penelitian hukum ini berguna untuk:
 - Mendesiminasikan penyelenggaraan sistem pemasarakatan yang sesuai dengan filosofi pemasarakatan dan Pancasila.
 - Memberi alternatif atau solusi terhadap perubahan Undang-

Undang Nomor 22 Tahun 2022 tentang Pemasyarakatan agar sejalan dengan konsep *siyasah tasyri'iyah*.

D. TELAAH PUSTAKA

1. Penelitian Karya Sopiani dan Zainal Mubarak

Penelitian ini berjudul “ Politik Hukum Pembentukan Perundang-undangan Pasca Perubahan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 Tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan”. Fokus dari penelitian ini tertuju kepada materi pokok pengaturan baru terkait dengan prosedur pembentukan peraturan perundang-undangan sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan dan bagaimana arah Politik Hukum dalam Pembentukan Peraturan Perundang-undangan di Indonesia. Dari penelitian ini, peneliti mengungkapkan adanya perubahan materi pokok dalam Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2019 atas perubahan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 yaitu berupa arah politik hukum pembentukan peraturan perundang-undangan, baik dari peraturan perundang – undangan tingkat pusat maupun tingkat daerah. Sehingga, bisa ditarik kesimpulan bahwa dalam proses pembentukan peraturan perundang-undangan tidak dapat terlepas dari politik hukum.⁶

⁶ Sopiani dan Zainal Mubarak, “Politik Hukum Pembentukan Perundang – undangan Pasca Perubahan Undang – Undang Nomor 12 Tahun 2011 Tentang Pembentukan Peraturan Perundang – undangan”, *Jurnal Universitas Pembangunan Nasional Veteran Jakarta* (2020).

2. Penelitian Karya Mia Kusuma Fitriana, S.H., M.Hum

Penelitian ini berjudul “Peranan Politik Hukum Dalam Pembentukan Peraturan Perundang-undangan Di Indonesia Sebagai Sarana Mewujudkan Tujuan Negara”. Penelitian ini membahas tentang peranan politik hukum dalam pembentukan peraturan perundang-undangan di Indonesia dan dalam mewujudkan tujuan negara. Kesimpulan dari penelitian ini adalah politik hukum berperan penting dalam pembentukan peraturan perundang – undangan yang mana terlihat dalam proses perencanaan, pembentukan, pengesahan, hingga pengundangan, tertulisa dalam Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang pembentukan perundang-undangan. Begitu pula dalam mewujudkan tujuan negara, politik hukum juga mempunyai peranan yang sangat penting, yang mana penyelenggara negara harus menjadikan politik hukum sebagai acuan pertama dan utama dalam membentuk hukum nasional. Hal ini dikarenakan hukum nasional yang akan, sedang, dan telah diberakukan di Indonesia dijadikan sebagai pedoman dasar dalam proses penentuan nilai, penetapan, pembentukan dan pengembangan hukum nasional.⁷

3. Penelitian Karya Jinani Firdausiah

Penelitian ini berjudul “Implementasi Pemenuhan Hak Narapidana Selama Dalam Lembaga Pemasyarakatan Prespektif Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2022 Tentang Pemasyarakatan (Studi di Lembaga

⁷ Mia Kusuma Fitriana, ”Peranan Politik Hukum Dalam Pembentukan Peraturan Perundang – undangan Di Indonesia Sebagai Sarana Mewujudkan Tujuan Negara”, *Jurnal Kanwil Kemenkumham Kaltim* (2015).

Pemasyarakatan Kelas IIB Probolinggo)”. Penelitian ini berfokus pada persoalan pemenuhan hak narapidana menurut Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2022 tentang Pemasyarakatan di Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIB Probolinggo, serta kendala yang dihadapi oleh Lembaga Pemasyarakatan di Lembaga Pemasyarakatan tersebut dalam mengimplementasikan pemenuhan hak narapidana. Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah yuridis – empiris (Hukum sebagai fakta sosial, kultur atau *das sein*). Dari hasil penelitian ini, dapat disimpulkan bahwa dengan fakta lapangan yang ditemukan, Lembaga Pemasyarakatan terkait telah memberikan pemenuhan hak narapidana sesuai dengan pasal 9 dan 10 Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2022 tentang Pemasyarakatan, hal tersebut dilakukan melalui kegiatan-kegiatan pembinaan dan bimbingan. Disamping itu, Lembaga Pemasyarakatan terkait memberikan inovasi pelayanan, penunjang sarana – prasarana serta pengembangan fasilitas yang telah ada agar lebih maksimal. Namun pemenuhan hak tersebut sedikit mengalami kendala, yaitu adanya kondisi kelebihan daya tampung yang mengakibatkan ruang yang minim untuk kegiatan serentak, bertumpuknya narapidana dalam satu ruangan, serta lingkungan yang kumuh sehingga mudah terjadinya penularan penyakit.⁸

4. Penelitian Karya Hermi Asnawati

⁸ Jinani Firdausiah, “Implementasi Pemenuhan Hak Narapidana Selama Dalam Lembaga Pemasyarakatan Prespektif Undang – Undang Nomor 22 Tahun 2022 Tentang Pemasyarakatan (Studi di Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIB Probolinggo)”, *Skripsi Universitas Islam Negeri Kiai Haji Achmad Siddiq Jember* (2022).

Penelitian ini berjudul “Analisis Penguatan Sistem Pemasyarakatan Melalui Konsep Reintegrasi Sosial”. Penelitian ini berfokus pada menganalisis perbedaan konsep reintegrasi antara Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1995 dengan peraturan yang baru yaitu Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2022 tentang Pemasyarakatan. Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah penelitian hukum normatif dengan pendekatan peraturan perundang-undangan dan pendekatan konseptual. Peneliti berkesimpulan dalam hasil penelitiannya bahwa Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2022 adalah penyempurnaan dari Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1995, penyempurnaan tersebut dapat dilihat dalam beberapa penambahan dan perubahan, antara lain:

- 1) Penguatan posisi pemasyarakatan dalam sistem peradilan pidana terpadu yang menyelenggarakan penegakan hukum di bidang perlakuan terhadap tahanan, anak, dan warga binaan.
- 2) Penyempurnaan tujuan sistem pemasyarakatan yang tidak hanya meningkatkan kualitas narapidana dan anak binaan, melainkan juga jaminan perlindungan terhadap mereka. Perluasan fungsi pemasyarakatan juga diwujudkan dalam bentuk pelayanan, pembinaan, pembimbingan kemasyarakatan, perawatan, pengamanan, dan pengamatan.
- 3) Memberikan *support* terhadap kegiatan intelijen dalam penyelenggaraan fungsi pengamanan dan pengamatan.

- 4) Mengembalikan narapidana yang menjadi warga binaan sebagai warga negara yang baik dan bertanggung jawab sehingga nantinya dapat diterima kembali oleh masyarakat sebagaimana terkandung dalam tujuan pemasyarakatan itu sendiri, melalui konsep pembinaan dan pembimbingan.

Maka dari itu, dalam Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2022 mencakup konsep reintegrasi sosial dan konsep keadilan restoratif, yang mana menitikberatkan pada terciptanya keadilan, keseimbangan, pemulihan hubungan, perlindungan hukum, dan jaminan terhadap hak asasi tahanan, anak, narapidana, anak binaan, korban, dan masyarakat.⁹

5. Penelitian Karya Anggraeni Sari Gunawan dan Heri Firmansyah

Penelitian ini berjudul “Pembaharuan Konsep Restorative Justice Modern Dalam Sistem Pemasyarakatan”. Dalam penelitian ini membahas tentang konsep *restorative justice* dan reformasi yang dapat dilakukan melalui penerapannya di dalam sistem pemasyarakatan yang tertuang dalam Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2022. Metode penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah penelitian normatif dan deskriptif. Kesimpulan dari penelitian ini adalah *Restorative justice* seharusnya dimaknai sebagai sebuah upaya untuk menciptakan keterlibatan partisipasi antara semua pihak terkait dengan tindak pidana tersebut baik pelaku kejahatan, korban maupun

⁹ Hermi Asnawati, “Analisis Penguatan Sistem Pemasyarakatan Melalui Konsep Reintegrasi Sosial”, *Jurnal Mengkaji Indonesia* (2022).

masyarakat yang berkepentingan agar mereka dapat secara berdampingan dapat menemukan solusi atas tindak pidana yang terjadi demi tercapainya suatu solusi yang dapat menjadi jalan penyelesaian terbaik bagi semua pihak. Hal ini tentu tidak dapat diterapkan dalam konteks sistem pemasyarakatan yang telah dijatuhi hukuman, maka dari itu perlu metode tersendiri, yaitu dengan program-program inovatif dan opsi pembebasan yang mana tercantum dalam pasal 10. Selain itu, ada 4 pendekatan yang bisa dilakukan guna menerapkan restoratif justice dalam sistem pemasyarakatan, yaitu kursus kesadaran korban dan penerimaan tanggung jawab, mediasi dan konferensi korban-pelaku di penjara, kepenjaraan restoratif, pendekatan restoratif terhadap konflik dan pelanggaran di dalam penjara.¹⁰

E. KERANGKA TEORITIK

1. Politik Hukum

Plato dan Aristoteles mengemukakan politik sebagai *en dam onia* (kehidupan yang baik), *en dam onia* dimaksudkan bahwa politik memiliki tujuan untuk melindungi dan meraih tujuan, atau dalam hal ini sebagai upaya pencapaian konsep *welfare state society* (pemerintah memegang peranan penting dalam menjamin kesejahteraan bagi setiap warganya). Harold Laswell dan David Easton mengemukakan bahwa politik adalah

¹⁰ Anggraeni Sari Gunawan dan Heri Firmansyah, “Pembaharuan Konsep Restorative Justice Modern Dalam Sistem Pemasyarakatan”, *Jurnal Universitas Tarumanagara* (2022).

upaya pengalokasian nilai-nilai melalui lembaga yang memiliki otoritatif yang ditujukan kepada masyarakat.¹¹

J. Barents mengemukakan politik sebagai suatu ilmu yang mempelajari masyarakat menggunakan instrumen negara. Disimpulkan bahwa politik merupakan ilmu yang mempelajari mengenai negara dan bagaiman mekanisme negara dalam mengatur masyarakat serta menyelenggarakan hubungan kekerabatan dengan negara lain.¹²

Politik hukum mencakup kebijakan resmi yang dikeluarkan oleh negara, baik mengenai hukum nantinya diberlakukan, maupun hukum yang nantinya tidak diberlakukan. Politik hukum sendiri bersifat formal dan dengan segala hal yang menyangkut dengannya. Maka dari itu setidaknya politik hukum memuat mengenai:

- a) Kebijakan resmi negara mengenai hukum yang nantinya akan diberlakukan atau nantinya tidak diberlakukan demi tercapainya tujuan nasional; *welfare state*.
- b) Kondisi politik, ekonomi, sosial, politik, dan budaya.
- c) *Law enforcement* dalam realitas empiris.

Domain dari kajian politik hukum meliputi beberapa aspek. yaitu:

- a) Lembaga negara yang melakukan proses politik hukum.
- b) Kedudukan politik hukum.

¹¹ Yusa Djuyandi, *Pengantar Ilmu Politik* (Depok: PT Raja Grafindo, 2019), hlm. 3.

¹² *Ibid*, hlm. 6.

c) Alasan internal dan eksternal yang menjadi dasar atas pembentukan politik hukum.¹³

2. Siyasah Tasyri'iyah

Sebelum membahas mengenai *siyasah tasyri'iyah*, akan lebih bijak apabila dimulai dengan membahas *fiqh siyasah*, karena *siyasah tasyri'iyah* merupakan bagian dari *fiqh siyasah*. Dari segi terminologi, *fiqh siyasah* dipahami sebagai aspek hukum yang mana di dalamnya membahas seputar pengaturan kehidupan manusia untuk mengejawantahkan nilai-nilai kemaslahatan.¹⁴

Siyasah tasyri'iyah yang merupakan bagian dari *fiqh siyasah* yang di dalamnya mengatur mengenai kekuasaan legislatif. Prinsip yang dimaksud adalah prinsip yang berpedoman pada al-Qur'an dan sunnah serta prinsip *jalb al-mashalih wa dar al-mafasid* (meraih maslahat dan menolak kerusakan). Munawir Sjadzali mengemukakan enam prinsip yang terkandung dalam nash, yakni mengenai posisi manusia di muka bumi dan prinsip masyarakat dalam bermusyawah, taat pada pemimpin, keadilan (*justice*), persamaan (*equality*), dan kebebasan menganut agama. Kemudian dari segi prinsip *jalb al-mashalih wa dar al-mafasid*, perlu mempertimbangkan (*ratio legis*) atas situasi dan realitas masyarakat, agar regulasi yang diberlakukan sejalan dengan aspirasi atau yang dikehendaki masyarakat dan tentu tidak memberatkan. Kemudian Abd al-Wahhab

¹³ Deddy Ismatullah dan Enung Nurjanah, *Politik Hukum*, hlm. 24-25.

¹⁴ Muhammad Ramadhan, *Kontekstualisasi Doktrin Politik Islam dalam Fiqh Siyasah* (Pekalongan: PT Nasya Expanding Management, 2019), hlm. 6.

Khallaf menyimpulkan bahwa yang dimuat dalam muatan materiil Undang-Undang Dasar yang sejalan dengan prinsip Islam adalah memuat aturan mengenai jaminan hak asasi manusia (*human rights*) dan kesamaan manusia di depan hukum (*equality before the law*).¹⁵

F. METODE PENELITIAN

Jenis Penelitian Penelitian ini merupakan penelitian hukum normatif, penelitian hukum normatif dimaksud untuk mempersoalkan mengenai pembentukan dan hasil dari suatu norma hukum.¹⁶ Penelitian ini fokus pada politik hukum pembentukan peraturan perundang-undangan. Kajian metodologis ini dimaksudkan untuk menjawab pertanyaan tentang Politik Hukum Pembentukan Undang-Undang No. 22 Tahun 2022 tentang Pemasayarakatan.

1. Sifat Penelitian

Penelitian ini bersifat deskriptif-analitis, yaitu penelitian yang berupaya untuk memetakan peristiwa dan kondisi hukum yang ada, kemudian peneliti memberikan komentar dan analisis yang terstruktur dan sistematis, agar menemukan jawaban dan solusi yang ideal dalam menjawab rumusan masalah yang ada.¹⁷

2. Pendekatan Penelitian

¹⁵ Ali Akhbar Abaib Mas Rabbani Lubis, *Ilmu Hukum dalam Simpul Siyash Dusturiyah* (Yogyakarta: Semesta Aksara, 2019), hlm. 12-13.

¹⁶ I Made pasek Diantha, *Metode Penelitian Hukum Normatif* dalam Justifikasi Teori Hukum (Jakarta: Kencana, 2017), hlm. 95.

¹⁷ *Ibid*, hlm. 152-153.

Pendekatan penelitian yang digunakan dalam ikhtiar metodologis dalam penelitian ini adalah pendekatan undang-undang (*statute approach*). Pendekatan undang-undang dilakukan dengan cara menelusuri undang-undang atau regulasi yang koheren dengan isu hukum yang sedang dikaji. Pendekatan ini digunakan untuk menelusuri konsistensi dan kesesuaian antar undang-undang atau undang-undang dengan Undang-Undang Dasar yang pada hakekatnya merupakan nilai norma dasar (*gronweth*). Hasil dari analisis penelitian akan memberikan pemecahan masalah terhadap isu hukum yang ditangani.¹⁸

3. Sumber Bahan Hukum

Penelitian ini menggunakan bahan hukum primer, sekunder, dan tersier. Bahan hukum yang digunakan dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

a. Bahan Hukum Primer

- Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
- Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana;
- Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1995 tentang Pemasarakatan;

¹⁸ Peter Mahmud Marzuki, *Metodologi Penelitian Hukum* (Jakarta; Kencana, 2005), hlm. 133.

- Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2022 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan;
- Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2022 tentang Pemasarakatan;

b. Bahan Hukum Sekunder

Bahan hukum sekunder pada penelitian ini meliputi Naskah Akademik Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2022 tentang Pemasarakatan, buku-buku referensi hukum dan referensi-referensi lain yang koheren seperti ke artikel jurnal hukum dan kamus hukum.

4. Metode Analisis Penelitian

Metode analisis yang diterapkan pada skripsi ini, peneliti menggunakan metode analisis konten dan deskriptif.

a. Metode Analisis Konten

Metode analisis konten dimaksudkan untuk menganalisis teks perundang-undangan terkait pemasarakatan. Analisi konten sendiri didefinisikan sebagai teknik untuk membuat kesimpulan dengan objektif serta sistematis untuk mengidentifikasi secara spesifik apa yang terkandung dalam teks perundang-undangan.¹⁹

Analisis konten ini dapat digunakan sebagai tujuan utama, pelengkap, dan alat penguji.²⁰

¹⁹ Valerine J.L. Krickhoff, "Analisis Konten dalam Penelitian Hukum: Suatu Telaah Awal," *Era Hukum* Vol II:6 (1995), hlm. 86.

²⁰ *Ibid*, hlm. 88.

b. Teknik Deskriptif

Teknik deskriptif dimaksudkan untuk memetakan realitas empiris mengenai peristiwa atau kondisi hukum. Peristiwa hukum yang dimaksud adalah yang memuat aspek hukum, yang terjadi pada waktu dan pada tempat tertentu.²¹ Adapun kondisi hukum yang dimaksud dalam penelitian ini adalah soalunsur keterlibatan atau campur tangan dari pihak-pihak terkait undang-undang tersebut, serta norma-norma hukum yang berkaitan dengan sistem pemasyarakatan.

G. SISTEMATIKA PEMBAHASAN

1. Bab I Pendahuluan. Muatan yang terkandung dalam Bab I memuat aspek dasar penelitian, aspek penelitian yang dimaksud adalah latar belakang masalah, rumusan masalah, tujuan dan kegunaan penelitian, telaah pustak, kerangka teoritik, metode penelitian, dan sistematika pembahasan.
2. Bab II Konsep Politik Hukum dan Siyasa Dusturiyah. Pada Bab ini akan diuraikan mengenai definisi, ruang lingkup, dan manfaat.
3. Bab III Tinjauan Umum Tentang Pemasyarakatan. Pada bab ini akan dibahas mengenai penejelasan sistem pemasyarakatan beserta sejarahnya, kemudian peneliti akan menakarnya berdasarkan landasan filosofis, yuridis, dan sosiologis.

²¹ I Made Pasek Diantha, *Metode Penelitian Hukum Normatif* dalam Justifikasi Teori Hukum, hlm. 152.

4. Bab IV Dinamika Pembentukan Undang-undang Nomor 22 Tahun 2022 Tentang Pemasarakatan. Pada bab ini peneliti akan menilai proses pembentukan Undang-Undang Pemasarakatan apakah sudah sejalan dengan kriteria norma-etis sebagaimana yang termuat dalam dimensi *Siyasah Tasri'iyah* dan akan dipaparkan mengenai perdebatan antara pihak yang pro dan kontra mengenai pembentukan Undang-Undang Pemasarakatan.
5. Bab V Penutup. Pada bab ini akan dipaparkan mengenai simpulan atas permasalahan tematik tentang Politik Hukum Undang-Undang No. 22 tahun 2022 tentang Pemasarakatan. Selain itu juga dipaparkan saran agar masa depan sistem pemasarakatan semakin ideal tanpa menganulir esensi dari hukum itu sendiri (mengatur dan sebagai upaya agar kejahatan yang sama terulang kembali).

BAB V

PENUTUP

1. KESIMPULAN

Undang-undang pemasyarakatan dirasa kurang bijaksana dengan tujuan dari dibentuknya undang-undang adalah untuk kepentingan masyarakat secara keseluruhan tanpa memandang latar belakang apapun, sehingga tidak ada keberpihakan atau terkesan menguntungkan beberapa pihak saja. Meskipun secara muatan isi, memang sudah lebih baik dan menyempurnakan undang-undang sebelumnya. Sedangkan jika ditelaah lebih lanjut dengan disahkannya undang-undang tersebut sekaligus membatalkan peraturan pemerintah yang mengatur pembatasan hak khusus untuk narapidana extraordinary crime, yang mana ini bisa menguntungkan narapidana tipikor agar mendapatkan keringanan dalam masa hukumannya. Hal ini menjadi titik permasalahan terbesar, dimana seharusnya ada penanganan atau peraturan khusus yang mengatur perihal tindak pidana extraordinary crime tersebut.

Melihat hal tersebut, ada dua kesimpulan berdasarkan masing-masing pisau analisis, sebagai berikut :

- a. Kacamata politik hukum, undang-undang ini menjadi produk hukum yang terkesan ortodok. Dengan pertimbangan adanya masukan dari

masyarakat, akan tetapi tidak ada tindak lanjut dengan mendengarkan aspirasi tersebut.

- b. Kacamata *siyasah tasyri'iyah*, melihat bahwa dalam proses pembentukan undang-undang ini ada beberapa hal yang tidak sesuai dengan prinsip-prinsip yang tertuang dalam *siyasah tasyri'iyah*. Seperti halnya maksud dari sebuah penetapan hukum ialah untuk kebaikan bersama.

Pemerintah dalam membentuk peraturan perundang-undangan sebaiknya mempertimbangkan nilai-nilai yang terkandung dalam politik hukum dan *siyasah tasyri'iyah*. Sedangkan realitanya, kurang mempertimbangkan aspirasi dan adanya kesalah pahaman soal makna keadilan, sehingga undang-undang ini bisa dibilang kurang ideal. Mengingat dalam sistem demokrasi yang di anut negara Indonesia, aspirasi merupakan aspek yang tidak bisa dilewatkan ataupun disepelekan dalam proses pembentukan undang-undang, dan keadilan bukan berarti sama, akan tetapi proposional dan professional dalam pemberlakuan hukuman, termasuk dalam pembatasan hak.

Namun ada baiknya kita berbaik sangka terhadap pemerintahan hari ini, yang barangkali peraturan pelaksana memang belum dirumuskan, namun bisa jadi akan dirumuskan, terlepas dari pernyataan Mahkamah Konsitusi yang membeberkan beberapa alasan kenapa peraturan tersebut dihapuskan. Sembari menunggu hal itu kelak dilaksanakan, kita harus

mengawal, memberikan kritik dan masukan, sebagai wujud *check and balance* antara pemerintah dan rakyatnya.

2. SARAN

Melihat dari kebijakan pemerintah dalam undang-undang pemasyarakatan yang telah dibentuk dan diundangkan, terdapat beberapa saran dari penyusun untuk peneliti selanjutnya demi kemajuan pemerintah negara Republik Indonesia dan kemaslahatan bagi warga negara Indonesia, beberapa saran penyusun antara lain.

1. Diperlukannya bagi pihak-pihak (*stakeholder*) merumuskan kembali ketentuan terkait pembatasan hak untuk narapidana *extraordinary crime*.
2. Diperlukannya bagi pihak-pihak (*stakeholder*) untuk mengutamakan keadilan dan kebijaksanaan dalam membentuk undang-undang.
3. Diperlukannya pemerintah harus lebih terbuka dalam mendengar aspirasi masyarakat. Dengan begitu, hal-hal yang berkaitan menjadi tepat sasaran.
4. Diperlukannya undang-undang pemasyarakatan terlebih pasal pembatasan hak disosialisasikan lebih luas kepada masyarakat oleh pemerintah.
5. Diperlukannya *check and balance* antara pemerintah dan rakyatnya, sehingga penerapan undang-undang pemasyarakatan bukan hanya dilakukan secara *top down* akan tetapi dilakukan juga secara *bottom up*.

6. Perlunya penelitian lebih lanjut mengenai kebijakan pemerintah terkait undang-undang masyarakatan terutama dalam pasal 10.



DAFTAR PUSTAKA

Peraturan Perundang-undangan

Undang-Undang Dasar Republik Indonesia Tahun 1945

Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2022 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 Tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan

Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2022 tentang Pemasyarakatan.

Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana.

Buku

Akhbar Abaib Mas Rabbani Lubis, Ali. *Ilmu Hukum dalam Simpul Siyasah Dusturiyah*, Yogyakarta: Semesta Aksara, 2019.

Arinanto, Satya, *Kumpulan Materi Presentasi Hukum (dikumpulkan dari berbagai reprints)*, Pascasarjana, Fakultas Hukum Universitas Indonesia, 2010.

Dirdjosisworo, Soejono, *Sejarah dan Azaz-azaz Penologi Pemasyarakatan*, Bandung: Amrico, 1994.

Djazuli, *Fiqih Siyasah: Implementasi Kemaslahatan Umat Dalam Rambu-rambu Syari'ah*, Jakarta: Kencana, 2003.

Djuyandi, Yusa. *Pengantar Ilmu Politik*. Depok: PT Raja Grafindo, 2019.

Drs. Ktut Sudriri Panyarakin, S.H., 52, *Dr. Sahardjo S.H.* , Departemen Pendidikan dan Kebudayaan Direktorat Sejarah dan Nilai Tradisional Proyek Inventarisasi dan Dokumentasi Sejarah Nasional 1983

- Faizal, Liky, *Pencatatan Perkawinan Dalam Telaah Politik Hukum Islam*, Malang: CV. Literasi Nusantara Abadi, 2023
- Imam Amrusi Jailani, dkk, *Hukum Tata Negara Islam*, Surabaya: IAIN press, 2011.
- Ismatullah dan Enung Nurjanah, Deddy. *Politik Hukum*. Bandung: PT. Remaja Rosdakarya, 2018.
- Iqbal, M. *Fiqh Siyasa*, Jakarta: Prenamedia Group, 2014.
- Iqbal, Dr. Muhammad, *Fiqh Siyasa: Kontekstualisasi Doktrin Politik Islam*, Jakarta: kencana, 2014.
- Khalil, Rasyad Hasan, *Tarikh Tasyri': Sejarah Legislasi Hukum Islam, alih bahasa, Nadirsyah Hawawi*, Jakarta: Amzah, 2016
- Khallaf, Abdul Wahhab, *Ikhtisar Sejarah Hukum Islam*, Yogyakarta: Dua Dimensi, 1985
- Koesnan, *Politik Penjara Nasional*, Bandung: Sumur Bandung, 1961
- Made Pasek Diantha, I. *Metode Penelitian Hukum Normatif dalam Justifikasi Teori Hukum*, Jakarta: Kencana, 2017.
- Madjid, Nurcholis, *Fiqh Siyasa: Kontekstualisasi Doktrin Politik Islam*, Jakarta: Kencana, 2014.
- Mahmud Marzuki, Peter. *Metodologi Penelitian Hukum*, Jakarta; Kencana, 2005.
- Marwan Eryansyah, Andi. *Hakikat Sistem Pemasyarakatan Sebagai Upaya Pemulihan Terhadap Warga Binaan Pemasyarakatan (Perspektif Hak Asasi Manusia)*, Yogyakarta: Jejak Pustaka, 2021.
- MD, Moh. Mahfud. *Politik Hukum di Indonesia*, Jakarta; Pustaka LP3ES, 2006.
- Muliadi, Ahmad. *Politik Hukum*, Padang; Akademia Permata, 2013.

Mochtar, Zainal Arifin, *Politik Hukum Pembentukan Undang-Undang*, Sleman: Buku Mojok Group, 2022

Mujar Ibnu Syarif dan Kamarusdiana, *Pengantar Ilmu Hukum*, Ciputat; Lembaga Penelitian UIN Jakarta, 2009.

MD, Moh. Mahfud. *Politik Hukum di Indonesia*, Jakarta; Pustaka LP3ES, 2006.

Prakoso, Djoko, *Hukum Penitensier di Indonesia*, Yogyakarta: Liberty, 1988.

Ramadhan, Muhammad. *Kontekstualisasi Doktrin Politik Islam dalam Fiqh Siyasa*, .Pekalongan: PT Nasya Expanding Management, 2019.

Soejono, Dirso Sisworo, *Sejarah dan Asas-Asas Penology*, Malang: Setara Press, 2009.

Soejoto Reluohadiatmodjo, Dwi windu, *dibawah lambang Pohon Beringin Pengayoman*, 6 Desember 1960-1976, majalah "Pengayoman" no. 10, Thn I, 1976

Syah, Ismail Muhammad, *Filsafat Hukum Islam*, Jakarta: Bumi Aksara, 1999

Syaukani dan A. Ahsin Thohari, Imam, *Dasar-Dasar Politik Hukum*. Jakarta: Rajawali Press, 2013.

Syaukani, Imam. *Dasar-dasar Politik Hukum*, Jakarta; Raja Grafindo Persada, 2006.

Valerine J.L. Krickhoff, "Analisis Konten dalam Penelitian Hukum: Suatu Telaah Awal." *Era Hukum* Vol II:6 (1995).

Jurnal/Penelitian Ilmiah

Asnawati, Hermi. Analisis Penguatan Sistem Pemasyarakatan Melalui Konsep Reintegrasi Sosial. *Jurnal Mengkaji Indonesia* (2022).

Firdausiah, Jinani. Implementasi Pemenuhan Hak Narapidana Selama Dalam Lembaga Pemasyarakatan Prespektif Undang – Undang Nomor 22 Tahun 2022 Tentang Pemasyarakatan (Studi di Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIB Probolinggo). *Skripsi* Universitas Islam Negeri Kiai Haji Achmad Siddiq Jember (2022).

Kusuma Fitriana, Mia. Peranan Politik Hukum Dalam Pembentukan Peraturan Perundang – undangan Di Indonesia Sebagai Sarana Mewujudkan Tujuan Negara. *Jurnal Kanwil Kemenkumham Kaltim* (2015).

Sari Gunawan dan Heri Firmansyah, Anggraeni. Pembaharuan Konsep Restorative Justice Modern Dalam Sistem Pemasyarakatan. *Jurnal Universitas Tarumanagara* (2022).

Sopiani dan Mubaroq, Zinal. Politik Hukum Pembentukan Peraturan Perundang-undangan Pasca Perubahan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 Tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan. *Jurnal Universitas Pembangunan Nasional* (2020).

Nafsiyah, Nur Izzatun, “Pemberlakuan Undang-Undang Tanpa Pengesahan Presiden Perspektif *Siyāṣah Tasyrī‘iyyah* (Studi Kasus Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2019 tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi)”, *Skripsi UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta*, 2020.

Naskah Akademik Rancangan Undang-undang tentang Pemasyarakatan, Badan Pembinaan Hukum Nasional Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Tahun 2017.

Website

<http://lapassalemba.kemenkumham.go.id/profil/sejarah-pemasyarakatan>

